

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN
SAKSI DENGAN STATUS ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA**

SKRIPSI



OLEH :

STEVEN ROUDMAN ANTONIUS RAHAJAN
NBI : 1311800040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN
SAKSI DENGAN STATUS ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA**

SKRIPSI



OLEH:

STEVEN ROUDMAN ANTONIUS RAHAJAN

NBI : 1311800040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN
SAKSI DENGAN STATUS ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA**

SKRIPSI



OLEH:

STEVEN ROUDMAN ANTONIUS RAHAJAN

NBI : 1311800040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

ii

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dengan Status
Orang Dengan Gangguan Jiwa


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

STEVEN ROUDMAN ANTONIUS RAHAJAN

NBI : 1311800040



Dr. Hufron S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310130610

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023/2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dengan Status
Orang Dengan Gangguan Jiwa

Oleh:

Steven Roudman Antonius Rahajaan

NBI : 1311800040

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 24 Januari 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 24 Januari 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : ^{leh} **Dr. Ahmad Sholikin Ruslie, S.H., M.H.**

NIP/NPP : 20310210845

Sekretaris : **Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.**

NIP/NPP : 20310210840

Anggota : **Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H.**

NIP/NPP : 20310130612

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,


Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Steven Roudman Antonius Rahajaan

NPM : 1311800040

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Penelitian Bureaucracy:

“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DENGAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA ”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Februari 2024

Yang bertanda tangan ini



Steven Roudman Antonius Rahajaan

NBI : 1311800040

v

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Steven Roudman Antonius Rahajaan

NPM : 1311800040

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di **progressive law**

Review:

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DENGAN
STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA ”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Februari 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini



Steven Roudman Antonius Rahajaan

NBI : 1311800040

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Steven Roudman Antonius Rahajaan

NPM : 1311800040

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat berjudul:

"KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DENGAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Sura
Yang
024
1000
METERAI
TEMPEL
100C3DAKX827238787
dibawah ini

Steven Roudman Antonius Rahajaan

NBI : 1311800040

vii

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKSI KARYA ILMIAH
UNTUK KRPELTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Steven Roudman Antonius Rahajaan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1311800040

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Karya Ilmiah saya yang berjudul:

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DENGAN
STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA”**

Beserta Perangkat Yang Diperlukan (Bila Ada). dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan , mengalihkan, dalam bentuk media lain , mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sur
Yan
2024
di bawah ini.



10000
REPUBLIK INDONESIA
TIL 20
METERAI
TEMPEL
DE598AKX827238788

Steven Roudman Antonius Rahajaan

NBI : 1311800040

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih dan puji syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yesus, karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga dari hal ini menjadi langkah awal keberhasilan saya dalam mengapai cita-cita.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Linus Jeremias Rahajaan sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Beliau adalah Bapak yang saya miliki yang mengorbankan seluruh tenaga untuk bekerja demi masa depan dan citacita anak-anaknya. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini dan tidak mungkin dapat saya balas, hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan

dan Almamater yang ku junjung tinggi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini di susun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum.

Dengan kerendahan hati, saya ucapkan Terima Kasih, kepada semua pihak. Atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DENGAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA”**

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya :

1. My Lord Jesus Christ sumber kekuatan, sumber inspirasi dan sumber sukacita yang telah memberikan berkat dan mukjizat-Nya sepanjang hidup penulis. Terimakasih atas bimbingan, kemurahan dan kasih setia yang besar yang selalu dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. My God is Good.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H. M.H, selaku Ketua Prodi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

5. Dr. Hufron, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan beberapa kritik dan saran yang sangat berguna kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Kedua Orang tua Bapak Linus Jeremias Rahajaan dan Ibu Irawati yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa
8. Terimakasih juga kepada Pendamping Hidup Tercinta “Marthin Salamena” yang sudah membantu dan mensupport penulis.
9. Om Tersayang Ujang Said, Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merawat penulis hingga penulis bisa sampai di titik ini.
10. Adik tersayang Stanley Noel Rahajaan yang selalu memberikan keceriaan, semangat, serta doa kepada penulis.
11. Keluarga besar Rahajaan yang telah membantu penulis selama menempu masa perkuliahan.
12. Teman- teman selama kuliah, Frits, Sosa Tino, Kaka Rio, Erik Kartel, Yodi. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang selalu memberikan semangat luar biasa.
13. Semua teman-teman Kos Bratang (Bratang LA), yang selalu membantu dan memberikan canda tawanya.
14. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan hingga akhir skripsi ini yang tidak dapat saya sebut satu per satu.

Mazmur 119:105

Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku

ABSTRAK

Keterangan saksi merupakan alat bukti pada urutan pertama dalam KUHAP sehingga dapat dikatakan bahwa tiada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi. Syarat sah keterangan saksi adalah ketika seorang saksi mengucapkan sumpah. Namun pada pasal 171 huruf b KUHAP menyatakan bahwa seseorang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah yaitu orang yang mengalami sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali dalam ilmu penyakit jiwa disebut dengan *psychopaat* tetapi keterangan yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah asalkan berkesuaian dengan alat bukti sah. Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua yaitu, pertama apakah ODGJ dapat dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pidana, dan kedua bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi ODGJ dalam perkara pidana. Dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Arti dari istilah sakit ingatan atau sakit jiwa dan *psychopaat* tidak terdapat dalam ilmu psikiatri. Berdasarkan ilmu psikiatri, penyebutan yang benar adalah gangguan jiwa dan tidak mengenal istilah sakit jiwa, untuk itu dalam pasal 171 huruf b KUHAP diambil intinya yaitu tidak disumpah dikarenakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah namun digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah karena dapat menguatkan keyakinan hakim.

Kata Kunci : UU No 8/1981, Alat Bukti, Keterangan Saksi, Kekuatan Pembuktian

ABSTRACT

Witness testimony is the first form of evidence in the Criminal Procedure Code, so it can be said that no criminal case escapes the verification of witness testimony. The condition for valid witness testimony is when a witness takes an oath. However, article 171 letter b of the Criminal Procedure Code states that a person may give information without oath, namely a person who experiences memory problems or mental illness, although sometimes his memory returns, in the science of mental illness, it is called a psychopath, but the information given cannot be fully justified and the information is only used. as a guide or additional legal evidence as long as it is in accordance with the legal evidence. There are two formulations of the problem in this research, namely, first, whether ODGJ can be questioned as a witness in a criminal case, and second, what is the evidentiary strength of the testimony of ODGJ witnesses in criminal cases. This research uses normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The meaning of the terms memory sickness or mental illness and psychopath is not found in psychiatry. Based on psychiatric science, the correct term is mental disorder and does not recognize the term mental illness, for this reason in Article 171 letter b of the Criminal Procedure Code, the point is taken, namely, not being sworn in because it cannot be fully accounted for in criminal law. Witness statements given without oath are considered not to be valid evidence but are used as an addition to enhance the evidentiary strength of valid evidence because they can strengthen the judge's belief.

Keywords: *Law No. 8/1981, Evidence, Witness Statements, Strength of Evidence*

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1. Jenis penelitian.....	12
1.5.2. Metode pendekatan	12
1.5.3. Sumber dan jenis bahan hukum	13
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6. Pertanggungjawaban sistematika	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. ODGJ Yang Dapat Dimintai Keterangan Sebagai Saksi Perkara Pidana .	17
2.1.1. Konsep Gangguan Jiwa	17
2.1.2. Konsep Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa	19
2.1.3. konsep Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	25
2.2. Klasifikasi Gangguan Jiwa	27
2.3. Hak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Saksi	34

2.3.1. Hak Asasi Manusia	34
2.3.2. Hak dihadapan Hukum.....	36

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Keterangan Saksi ODGJ Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	66
3.1.1. Syarat-Syarat Kesaksian Sebagai Alat Bukti	66
3.1.2. Keabsahan Keterangan Saksi ODGJ.....	70
3.1.3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 190/Pid.b/2012/PN.Olm.....	74
3.1.4. Kasus Posisi.....	74
3.1.5. Dakwaan.....	75
3.1.6. Pertimbangan Hakim	76
3.1.7. Mengadili	79
3.1.8. Analisis.....	79
3.2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dengan Status ODGJ	81
3.2.1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi	81
3.2.2. Pembuktian Saksi ODGJ Dalam Perkara Pidana.....	97

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	105
4.2. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA